

ABSTRAK

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Setiap anak harus mendapatkan perlindungan hukum begitu juga untuk anak yang mengalami tindak pidana kesusilaan. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak kesusilaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Berdasarkan hal ini, penelitian tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak kesusilaan di wilayah hukum pengadilan negeri kendal”. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan dan Faktor –Faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan di Pengadilan Negeri Kendal.

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan yang digunakan didalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi dimasyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan di Pengadilan Negeri Kendal dengan Nomor 70/Pid.sus/2018 melalui upaya pendampingan anak dilakukan sejak awal kasus dalam proses penyidikan kepolisian sampai proses peradilan / pendampingan dilakukan dari instansi yang ditunjuk seperti lembaga badan pemberdayaan perempuan, orang tua korban wajib mendampingi anaknya dipersidangan dan peran serta masyarakat dalam menyaksikan korban tindak pidana kesusilaan. selain itu bentuk perlindungan hukum berupa : Konseling, Bantuan Medis, Bantuan Hukum. 2) Faktor –faktor yang menjadi hambatan dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan di Pengadilan Negeri Kendal Nomor 70/Pid.sus /2018 yaitu Korban malu karena peristiwa tersebut telah memberikan pecemaran terhadap dirinya, Korban merasa trauma akibat kasus tersebut dalam memberikan keterangan dipersidangan yang tidak jelas dan tidak sesuai dengan pertanyaan yang dilakukan oleh hakim, dan Korban khawatir jika dapat pembalasan oleh terdakwa atau pelaku (terdakwa) yang telah melakukan tindak pidana kepadanya berupa intimidasi dari pelaku (terdakwa) terhadap korban dan keluarganya.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Korban, Tindak Pidana Kesusilaan, Pengadilan Negeri Kendal.

ABSTRACT

Legal protection is the protection provided against the subjects of law in the form of a legal device either preventive or coercive repressif, both written and unwritten. Every child should get legal protection as well as for children undergoing criminal acts of decency. Legal protection of the child victims of acts of decency is regulated in Act No. 17 of the year 2016 on the determination of the Government regulation of a replacement law number 1 Year 2016 On the second amendment in the Law Number 23 of the year 2002 about the protection of children.

Based on this research, interested to conduct research under the title "legal protection of children as victims of acts of decency law relic in kendal District Court". This research aims to know the implementation of the legal protection of children as victims of crime and morality Factor – what are the Factors become obstacles in implementing the legal protection of children as victims of crime decency in Kendal District Court.

In this study using the method of the approach used in this research is the juridical sociological approach. The juridical sociological is an approach used in the face of problems discussed based on applicable regulations then connected with the fact that occurred in the community. Based on the results of the research show that: 1) the implementation of the legal protection of children as victims of criminal acts of decency in Kendal District Court with the number 70/Pid. sus/2018 mentoring children through the efforts undertaken since the beginning of the case in the process of police investigation until the judicial process/mentoring is done from the designated agencies agencies such as empowerment of women, the elderly victims obliged to accompany her son dipersidangan and the role of the community in the witness the victims of criminal acts of decency. In addition to this form of legal protection include: counseling, medical assistance, legal assistance. 2) Factors – factors that become obstacles in implementing the legal protection of children as victims of criminal acts of decency in Kendal District Court Number 70/Pid. sus/2018 i.e. Victim ashamed of such events has provided the pollution against him, , Victims feel the freak out resulting from such cases in providing information on the proceeding is not clear and does not correspond to the question made by the judge, and the victim can worry if the retaliation by the defendant or the offender (defendant) perform criminal acts on him in the form of intimidation of the principals (the defendant) against the victim and his family.

Keywords: Legal Protection, Children, Victims Of Crime, Morality, Kendal District Court.